



SATU DASAWARSA

Perubahan UUD 1945

Daftar Isi

Editorial	iii
Biografi Singkat Para Kontributor	vii
Sambutan Rektor Universitas Padjadjaran	xv
Sambutan Dekan Fakultas Hukum Unpad	xvii
Pengantar Penerbit Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN)	xxi
Daftar Isi	xxiii
Prawacana	
"Aktualisasi Undang-Undang Dasar 1945"	1
Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL.	
Kilas Balik Sepuluh Tahun Perubahan UUD 1945	15
"UUD 1945 Hasil Amandemen Sebagai Landasan Untuk Reformasi Berkelanjutan"	
Drs. Jakob Tobing, M.P.A.	17
"Catatan Terhadap Proses Perubahan Undang-Undang Dasar 1945"	
Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.	31
"Perubahan Undang-Undangan Dasar 1945: Sakral atau Profan?"	
Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, S.H.	35
"Hubungan Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam"	
Dr. Indra Perwira, S.H., M.H.	43
Chamber 1	53
"Konstitusi dan Konstitutionalisme Memaknai Konstitusi: Pendekatan Hermeneutik yang Dilupakan"	
Dr. Barita Simanjuntak, S.H.,M.H.	55
"Perkembangan Konstitusi di Indonesia"	
H. Sudarsono, S.H., M.H.	73
"Dasar Konstitutional Budaya Hukum Indonesia: Sedang Tiada Selagi Dibutuhkan"	
Dr. Max Boli Sabon, S.H., M.Hum.	91
"Apakah Anda Dilayani: Hak-Hak Prosedural dan Pelayanan Publik"	
Susi Dwi Harijanti, SH., LL.M., Ph.D.	107
"Semangat Bernegara yang Memudar"	
Ir. SM. Doloksaribu, M.Eng	121

Editorial

Dr. Ali Abdurrahman, S.H., M.H.

Dalam substansi Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah perubahan terdapat perbedaan sistematika sebagai berikut: 1) jumlah 16 Bab menjadi 21 Bab; 2) jumlah 37 Pasal menjadi 73 Pasal; 3) 65 ayat menjadi 195 ayat; 4) 4 Pasal Aturan Peralihan menjadi 3 pasal aturan peralihan; 5) 2 Ayat Aturan Tambahan menjadi 2 pasal aturan tambahan. Adapun ketentuan yang tidak/belum terkena/tersentuh perubahan di antaranya:

1. Pasal 4 (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden;
2. Pasal 10 (Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara);
3. Pasal 12(Presiden menyatakan keadaan bahaaya. Syarat-syarat dan akibathya keadaan bahaaya ditetapkan dengan undang-undang)
4. Pasal 22 (Perpu);
5. Pasal 35 (bendera);
6. Pasal 36 (bahasa).

Terhadap Pasal 28 tidak terdapat perubahan, yaitu dikatakan: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebaganya ditetapkan dengan undang-undang". Namun demikian muncul Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Demikian pula tidak ada perubahan terhadap Pasal 29 yang berbunyi: "Negara menjamii kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Tetapi muncul juga Pasal 28E ayat (1) bahwa "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat -menurut agamanya".

Perubahan yang demikian begitu besar dan mendasar. Bahkan ada tokoh yang menyebut bahwa ini bukan perubahan, tetapi pergantian dari UUD 1945 menjadi UUD 2002. Di samping itu disebutkan larangan perubahan terhadap Pasal 37 ayat(5) Khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia.

Judul Buku	:	SATU DASAWARSA Perubahan UUD 1945
Editor Utama	:	Ali Abdurrahman
Editor	:	Susi Dwi Harijanti Inna Junaenah Rahayu Prasetyaningsih Bilal Dewansyah Lailani Sungkar
Editor Teknis	:	Neneng Widiasari Mulki Shader Aisyah Adnan Wulan NuriaSestri Viona
Desain Cover & Tata Letak	:	Hendy Hermawan
Cetakan	:	Pertama, Januari 2013-I.2
Publisher	:	Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Jl. Imam Bonjol No.21 Bandung 40132 (022) - 2501825 pskn
ISBN	:	ISBN 978-602-95828-1-9

Dasar Konstitusional Budaya Hukum Indonesia: Sedang Tiada Selagi Dibutuhkan

Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.

Djokosutono, Rasyid, Harun Al, 1985, *Ilmu Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Friedman, Lawrence M., 1998, *American Law: An Introduction, Revised and Updated Edition*. New York, London: W.W. Norton & Company

Garner, Bryan A., 1999, *Black's Law Dictionary, Seven Edition*. St. Paul, Minn: West Group

Hornby, A.S., 1987, *Advanced Learner's Dictionary of Current English, Revised and Updated*. New York Toronto: Oxford University Press

Indrayana, Denny, September 2007, *Amendemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*. Bandung: Penerbit Mizan

Koentjoro, Diana Halim, Mei 2004, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Kusnardi, Moh., dan Ibrahim, Harmaily, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi HTN FH-UI dan Sinar Bakti

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005, *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Setjen MKRI

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2007, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*. Jakarta: Setjen MPR RI

Mangunwijaya, Y.B., 1998, *Menuju Indonesia Serba Baru: Hikmah Sekitar 21 Mei 1998*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Rahardjo, Satjipto, Maret 2007, *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas

Sinamo, Jansen, Januari 2011, *8 Elos Kerja Profesional*. Bogor: Grafika Mardi Yuana

Chamber I: Konstitusi dan Konstitutionalisme

**APAKAH ANDA DILAYANI:
HAK-HAK PROSEDURAL DAN PELAYANAN PUBLIK**
Susi Dwi Harijanti¹

Abstrak

Perubahan paradigma governance yang terjadi pada akhir 1990-an mengakibatkan relasi antara negara atau pemerintah dengan warga negara mengalami perubahan. Hal ini sangat dirasakan dalam bidang pelayanan publik sebagai salah satu fungsi dasar negara modern. Harapan masyarakat dalam menerima pelayanan yang diselenggarakan oleh negara atau pemerintah bergeser. Semula sebagai penerima yang bersifat pasif menjadi penerima yang aktif dalam arti dapat melakukan "gugatan" jika pelayanan tidak memadai. Perubahan lain berkenaan dengan penyelenggara pelayanan publik. Sebelum tahun 1990-an pelayanan publik dilakukan oleh institusi atau lembaga pemerintah. Dengan alasan efisiensi, negara atau pemerintah melakukan privatisasi pelayanan publik.

Agar masyarakat dapat menerima pelayanan yang sesuai dengan yang dibutuhkan maka keberadaan hak-hak prosedural menunjukkan adanya jaminan konstitutional terhadap hak-hak prosedural ini, khususnya yang berkaitan dengan administrasi yang baik. Di Indonesia UUD 1945 belum mengatur jaminan konstitutional secara komprehensif, khususnya hak atas administrasi yang baik.

Keywords: hak-hak prosedural, hak atas administrasi yang baik, pelayanan publik

A Pendahuluan

Tulisan ini terinspirasi oleh sebuah judul buku '*Are You Being Served: State, Citizen, Governance*' yang diterbitkan pada tahun 2001 dengan editor Glyn Davis dan Patrick Weller.² Para kontributor artikel dalam buku ini

¹ H. (Unpad), LLM, PhD (The University of Melbourne). Dosen Hukum Tata Negara FH Unpad Kelas Pajuyulan Hak Asasi Manusia (PAHAM) FH Unpad
² Glyn Davis dan Patrick Weller (eds), *Are You Being Served: State Citizens, Governance, Welfare and Justice*, Allen and Unwin, 2001.